



Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap di Indonesia

Yevi Mulyana Erawan¹, Novayandra Arinuridin², A. Kami Razak³, Dani Durahman⁴

Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: yevimulyanae@gmail.com, novayandra.sh@gmail.com, kamirazak2026@gmail.com, danidurahman111@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Drug crimes are a form of crime that has a broad impact on social resilience, public health, and national security stability. Drug abuse not only results in individual victims but also encourages the development of organized and transnational illicit trafficking networks. Under these circumstances, criminal law policy is a crucial instrument for combating drug crimes through the formulation of criminal norms, law enforcement, and sentencing policies that balance deterrence and rehabilitation. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The research data are sourced from primary legal materials in the form of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and related regulations, and secondary legal materials in the form of criminal law literature and criminal policy. The analysis was conducted qualitatively and juridically. The research results show that the Indonesian drug criminal law policy is still dominated by a repressive approach with imprisonment, while the rehabilitative approach for drug abusers has not been fully effective. Obstacles include overcrowding in correctional institutions, inaccurate classification of users and dealers, and suboptimal rehabilitation implementation. Therefore, reform of criminal law policy is needed, emphasizing the differentiation of treatment between addicts as victims and dealers as perpetrators, as well as strengthening rehabilitation and social recovery for effective drug control.

Keywords: Criminal Law Policy, Drug Crimes, Drug Abuse and Illicit Trafficking.

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas keamanan nasional. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan korban individu, tetapi juga mendorong berkembangnya jaringan peredaran gelap yang bersifat terorganisir dan transnasional. Dalam kondisi demikian, kebijakan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk menanggulangi kejahatan narkotika melalui perumusan norma pidana, penegakan hukum, serta kebijakan pemidanaan yang seimbang antara efek jera dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP,

KUHAP, serta peraturan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana dan kebijakan kriminal. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana narkoba di Indonesia masih didominasi pendekatan represif dengan pidana penjara, sementara pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna belum sepenuhnya berjalan efektif. Hambatan yang muncul meliputi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, ketidaktepatan klasifikasi antara pengguna dan pengedar, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan kebijakan hukum pidana yang menekankan diferensiasi penanganan antara pecandu sebagai korban dan pengedar sebagai pelaku, serta memperkuat rehabilitasi dan pemulihan sosial demi efektivitas penanggulangan narkoba.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkoba, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku (Kholik & Sulastri, 2025). Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat.

Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar (Syamsuddin, 2016). Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP (M.H, 2017).

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum (M.H, 2015). Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba (Zhorif & Larasati, 2024).

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus narkotika bangsa. Penyalahgunaan mendorong adanya peredaran gelap yang meluas makin dan berdimensi internasional.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang narkotika dan prekursor narkotika. Namun belum banyak yang mengetahui narkotika itu apa saja, bentuk narkotika itu seperti apa, dan tanda-tanda kecanduan narkotika itu seperti apa. Hal ini dapat dimaklumi karena mengingat narkotika adalah barang yang dilarang peredarannya di masyarakat.

Definisi Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir undang-undang ini". Dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika jenis baru. Dalam hal ini, narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis

atau kandungannya belum diklasifikasikan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagai contoh nyata dari kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis baru adalah kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh artis Indonesia, Raffi Amad, pada awal tahun 2013. Raffi Ahmad dituduh telah memiliki dan menggunakan narkoba yang belum terdaftar dalam perundang-undang Indonesia, yaitu derivat catinon Senyawa Catinon sudah masuk dalam undang-undang namun narkoba jenis derivat catinon belum masuk di dalam undang-undang, lantaran zat ini terhitung zat baru. Kedatangan narkoba jenis baru di Indonesia pun menjadi masalah aktual.

Di satu sisi, penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi, dan disisi lain penyalahgunaan narkoba jenis merupakan sebuah bentuk tindakan pidana baru yang tidak dapat dikenakan hukuman mengingat adanya asas legalitas dalam hukum pidana. Dalam praktiknya, jika ada jenis narkoba disebutkan dalam lampiran undang-undang yang tidak/belum narkoba, para pelaku kejahatan narkoba tidak dapat dituntut secara pidana.

Kebijakan hukum pidana narkoba idealnya menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*social protection*) dan alat rehabilitasi (*social treatment*) yang humanis. Harapannya, penegakan hukum fokus pada bandar dan pengedar besar (pendekatan *hard power*), sementara pecandu dan penyalahgunaan narkoba diperlakukan sebagai korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial (pendekatan *soft power*) sesuai amanat UU No. 35 Tahun 2009. Kebijakan ini diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran gelap, menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan, dan tidak menimbulkan masalah baru berupa kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam kenyataannya, kebijakan penanggulangan narkoba masih dihadapkan pada problematika krusial di lapangan, di mana terjadi *overkriminalisasi* terhadap penyalahgunaan yang seharusnya direhabilitasi. Masih sering terjadi pergeseran status pengguna menjadi pengedar oleh aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh subjektivitas jumlah gram barang bukti, sehingga menimbulkan potensi pemerasan dan ketidakadilan, khususnya bagi penyalahgunaan yang tidak mampu. Akibatnya, penjara menjadi penuh sesak oleh pecandu, yang justru memicu "permintaan" narkoba di dalam Lapas dan menjadikan penjara sebagai tempat peredaran gelap, bukan rehabilitasi. Di sisi lain, pelacakan jaringan bandar besar masih terkendala hambatan teknis dan kecepatan pelaku dalam berpindah tempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma hukum positif (Soekanto, 2001). Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk mengkaji pengaturan tindak pidana narkoba. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menganalisis konsep kebijakan hukum pidana, teori pemidanaan, dan kebijakan rehabilitasi. Sumber data berupa bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. KUHP Nasional UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan peraturan terkait) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan doktrin). Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis dengan cara menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan problematika penanggulangan narkotika di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Kebijakan Hukum Pidana Narkotika

Dalam teori kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui dua jalur, yakni penal dan non-penal. Jalur penal menitikberatkan pada penggunaan sanksi pidana, sedangkan jalur non-penal menekankan pencegahan melalui kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi (Ruba'i, 2021). Kebijakan narkotika di Indonesia pada dasarnya memuat dua arah tersebut, namun implementasinya cenderung berat pada jalur penal. Hal ini tampak dari dominasi pidana penjara dalam putusan perkara narkotika, termasuk bagi pengguna. Dalam perspektif efektivitas kebijakan pidana, dominasi penal tanpa penguatan non-penal dapat menimbulkan masalah baru, seperti penjara yang tidak efektif sebagai tempat pemulihan dan munculnya residivisme.

Narkotika tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan kejahatan konvensional. Penyalahgunaan narkotika memiliki dimensi kesehatan, karena pengguna dapat berada dalam kondisi ketergantungan. Oleh sebab itu, pendekatan yang murni represif berpotensi tidak menyentuh akar masalah. Rehabilitasi seharusnya menjadi kebijakan yang dominan terhadap pengguna, sementara pidana berat diarahkan pada bandar, pengedar, dan jaringan terorganisasi.

Kebijakan Formulasi dalam Undang-Undang Narkotika

Tahap formulasi merupakan tahapan ketika negara merumuskan kebijakan hukum pidana ke dalam norma peraturan perundang-undangan. Dalam konteks narkotika, formulasi utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini menunjukkan orientasi kebijakan ganda: represif terhadap peredaran gelap dan rehabilitatif terhadap pecandu.

Kebijakan represif tampak melalui:

- a. Ancaman pidana minimum khusus;
- b. Pidana seumur hidup;
- c. Pidana mati untuk tindak pidana tertentu;
- d. Pemberatan pidana dalam keadaan tertentu.

Sementara itu, kebijakan rehabilitatif tampak dalam ketentuan:

- a. Kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan;
- b. Kewenangan hakim menjatuhkan rehabilitasi;
- c. Pengakuan bahwa pecandu harus dipulihkan.

Namun, problem formulasi muncul ketika rumusan pasal-pasal tertentu bersifat luas sehingga membuka peluang pengguna dijerat sebagai pelaku kepemilikan/ penguasaan. Misalnya, pengguna yang tertangkap tangan membawa narkotika untuk konsumsi pribadi dapat dikenakan pasal kepemilikan yang ancamannya jauh lebih berat dibanding pasal pengguna. Kondisi ini menciptakan

ketidakpastian kebijakan: apakah pengguna dipandang sebagai korban yang wajib direhabilitasi atau pelaku kriminal yang harus dipenjarakan.

Secara teoritis, kebijakan pidana yang baik harus memiliki rumusan yang jelas agar tidak menimbulkan disparitas penegakan (Kholik & Zulfaidah, 2026). Jika rumusan pasal membuka ruang tafsir yang terlalu luas, maka kebijakan formulasi dapat gagal mewujudkan tujuan hukum pidana yang adil dan efektif.

Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Tahap aplikasi mencakup proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam teori sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum seharusnya bekerja secara terpadu dan konsisten untuk mewujudkan tujuan kebijakan pidana (Muladi, 1995). Dalam praktik perkara narkoba, terdapat kecenderungan aparat penegak hukum menggunakan pasal kepemilikan atau penguasaan, karena dianggap lebih mudah dibuktikan. Konsekuensinya, pengguna sering kehilangan peluang rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan aplikatif seringkali lebih represif daripada kebijakan normatif yang sebenarnya memberikan ruang rehabilitasi.

Pada tahap penuntutan, jaksa biasanya mempertahankan konstruksi pasal yang dibangun penyidik. Sementara pada tahap persidangan, hakim sebenarnya memiliki diskresi untuk menilai status terdakwa sebagai pengguna atau pengedar. Namun diskresi hakim sering terbatas oleh alat bukti, dakwaan, dan konstruksi perkara yang sudah terbentuk sejak penyidikan (Zulfaidah et al., 2026). Persoalan lain adalah disparitas putusan. Dalam kasus yang relatif serupa, putusan dapat berbeda jauh: satu terdakwa direhabilitasi, sementara terdakwa lain dipenjarakan. Disparitas ini mengindikasikan bahwa kebijakan aplikasi belum berjalan seragam. Ketidakkonsistenan tersebut bukan hanya masalah teknis, melainkan problem kebijakan karena berdampak pada kepastian hukum dan keadilan (S.H, 2018).

Pemasyarakatan, Rehabilitasi, dan Overkapasitas

Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan putusan pidana. Dalam kebijakan narkoba, eksekusi pidana penjara menimbulkan problem struktural berupa overkapasitas lembaga pemasyarakatan (Kholik, Zulfaidah, et al., 2025). Ketika mayoritas penghuni lapas merupakan perkara narkoba, termasuk pengguna, maka fungsi pembinaan menjadi sulit berjalan efektif.

Pidana penjara memiliki keterbatasan untuk pengguna narkoba. Ketergantungan merupakan kondisi medis dan psikis yang membutuhkan pemulihan. Bila pengguna dipenjarakan tanpa rehabilitasi, maka potensi residivisme meningkat. Bahkan, penjara dapat menjadi tempat berkembangnya jaringan narkoba karena adanya interaksi antara pengguna, pengedar, dan bandar.

Rehabilitasi sebenarnya menjadi solusi yang lebih tepat bagi pengguna. Akan tetapi, pelaksanaan rehabilitasi menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- a. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi;
- b. Kurangnya tenaga profesional;
- c. Minimnya asesmen terpadu;
- d. Stigma sosial terhadap pecandu;

e. Kecenderungan aparat memilih pidana penjara.

Akibatnya, kebijakan rehabilitasi belum berjalan optimal, dan kebijakan eksekusi cenderung memperkuat dominasi penal (Kholik & Zulfaidah, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan narkoba tidak hanya ditentukan oleh ancaman pidana dalam undang-undang, tetapi juga oleh kapasitas institusi pelaksana.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Di Indonesia

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan salah satu bentuk kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari dampak destruktif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Narkoba dipandang bukan sekadar masalah hukum, melainkan juga masalah kesehatan publik, sosial, ekonomi, bahkan keamanan nasional. Karena karakter ancamannya lintas sektor, maka kebijakan pidana yang diterapkan seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi yang lebih luas, termasuk pencegahan, edukasi, rehabilitasi, serta kerja sama lintas negara.

Negara menjalankan tiga tahap kebijakan, yaitu formulasi (pembentukan norma), aplikasi (penegakan hukum), dan eksekusi (pelaksanaan pidana). Kerangka ini penting untuk membaca bagaimana Undang-Undang Narkoba dibentuk, bagaimana ia diterapkan oleh aparat, dan bagaimana dampaknya ketika putusan dijalankan dalam sistem pemasyarakatan maupun rehabilitasi. Dengan demikian, efektivitas kebijakan tidak cukup dinilai dari beratnya ancaman pidana, melainkan dari konsistensi sistemik dari awal hingga akhir proses peradilan pidana (Sanubari et al., 2025).

Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai instrumen utama. Undang-undang ini menempatkan narkoba sebagai objek pengaturan yang sangat ketat, termasuk penggolongan narkoba, larangan produksi, distribusi, kepemilikan, hingga konsumsi. Di dalamnya terdapat ancaman pidana berat, pidana minimum khusus, dan bahkan pidana mati bagi tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan peredaran gelap skala besar (Indriana et al., 2024).

Orientasi deterrence, yakni memberikan efek jera agar peredaran gelap dapat ditekan. Namun, pendekatan deterrence dalam kebijakan narkoba sering memunculkan perdebatan. Di satu sisi, ancaman pidana berat dianggap diperlukan untuk menghadapi jaringan terorganisasi. Di sisi lain, literatur kebijakan pidana modern menilai bahwa pidana berat tidak otomatis menurunkan angka penyalahgunaan, terutama jika akar masalah sosial dan kesehatan tidak disentuh (Panggabean et al., 2024).

Problem utama bukan semata kekurangan norma represif, melainkan ketidakseimbangan antara orientasi represif dan rehabilitatif. Undang-Undang Narkoba sebenarnya mengandung kebijakan rehabilitasi, terutama melalui ketentuan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Khoirullah & Hutabarat, 2025). Ketentuan

ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari dimensi kesehatan dalam narkoba.

Meskipun demikian, kebijakan rehabilitasi dalam norma sering mengalami pelemahan pada tahap aplikasi. Dalam praktik, pengguna narkoba kerap diproses melalui pasal-pasal kepemilikan atau penguasaan, bukan pasal pengguna. Konsekuensinya, pengguna yang seharusnya dipandang sebagai korban penyalahgunaan justru masuk dalam jalur pemidanaan penjara, sehingga tujuan rehabilitasi menjadi terpinggirkan. Dalam banyak kasus, status “pecandu” sulit dibuktikan karena mekanisme asesmen tidak berjalan optimal, atau aparat lebih memilih pasal dengan ancaman tinggi demi kepastian pembuktian (Hapsari* et al., 2016).

Kondisi tersebut menimbulkan fenomena overkriminalisasi, yakni kecenderungan memperluas kriminalisasi hingga kelompok yang seharusnya lebih tepat dipulihkan. Overkriminalisasi pengguna menimbulkan beban berat bagi lembaga pemasyarakatan karena lapas menjadi penuh oleh perkara narkoba, terutama pengguna dengan kepemilikan kecil. Di titik ini, kebijakan pidana yang terlalu penjara-sentris berpotensi kontraproduktif, karena penjara bukan ruang pemulihan ketergantungan, melainkan ruang yang dapat memperkuat jaringan kriminal dan residivisme.

Masalah narkoba memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara tujuan hukum pidana dan praktik kelembagaan. Penyidik, penuntut umum, dan hakim berada dalam satu rantai kebijakan, namun masing-masing sering bekerja dalam logika institusional yang berbeda. Penyidik cenderung mengedepankan pasal yang mudah dibuktikan, jaksa mempertahankan konstruksi dakwaan, dan hakim sering terikat pada berkas perkara serta pembuktian formal. Akibatnya, ruang diskresi rehabilitasi yang tersedia dalam undang-undang tidak selalu dimanfaatkan (Kholik, Islam, et al., 2025).

Beberapa penelitian menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana narkoba di Indonesia masih didominasi paradigma “*war on drugs*” yang menekankan penindakan keras. Paradigma ini terlihat dari kecenderungan pidana minimum khusus, pidana penjara panjang, serta pidana mati (Strang et al., 2012). Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa strategi tersebut belum sepenuhnya efektif karena permintaan narkoba (demand) tetap tinggi, sementara jaringan suplai (*supply*) terus beradaptasi dengan teknologi dan pasar gelap.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, peredaran narkoba juga bergeser ke pola yang lebih modern. Perdagangan narkoba dapat terjadi melalui media sosial, aplikasi pesan, marketplace gelap, dan sistem pembayaran digital. Ini menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi tantangan baru dalam pembuktian dan pelacakan jaringan. Dalam situasi ini, kebijakan hukum pidana yang hanya berorientasi pada penangkapan pelaku lapangan tanpa strategi intelijen dan keuangan berisiko hanya memotong rantai bawah, sementara aktor utama tetap aman (Jabbar et al., 2025).

Keberhasilan penanggulangan narkoba membutuhkan strategi pemutusan jaringan melalui follow the money. Artinya, penegakan hukum tidak cukup menangkap pelaku, tetapi harus menyasar aset hasil kejahatan, pencucian uang, dan

keuntungan ekonomi yang menjadi motor jaringan narkoba. Di sisi lain, rehabilitasi sebagai kebijakan non-penal yang terintegrasi dengan kebijakan pidana juga menghadapi hambatan struktural. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional, stigma sosial, dan minimnya koordinasi antara lembaga kesehatan, BNN, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam praktik, rehabilitasi sering dipandang sebagai “jalan lunak”, padahal dalam paradigma kesehatan publik, rehabilitasi merupakan strategi utama untuk mengurangi demand narkoba (Hasibuan et al., 2025).

Literatur internasional menunjukkan bahwa banyak negara mulai meninggalkan kebijakan penjara sebagai instrumen utama untuk pengguna narkoba. Studi dalam *International Journal of Drug Policy* dan *Harm Reduction Journal* memperlihatkan bahwa kriminalisasi pengguna sering menimbulkan dampak negatif, termasuk meningkatnya risiko penyakit, stigma, dan keterasingan sosial, yang pada akhirnya memperburuk ketergantungan. Pendekatan harm reduction, seperti rehabilitasi berbasis komunitas, terapi substitusi, dan layanan konseling, lebih efektif menekan dampak sosial daripada penjara.

Dalam studi yang dipublikasikan di *The Lancet*, kebijakan narkoba yang menekankan hukuman berat terhadap pengguna dinilai berpotensi melanggar prinsip kesehatan publik dan hak asasi manusia, karena pengguna yang mengalami ketergantungan pada dasarnya memerlukan layanan medis. Kajian tersebut menegaskan bahwa kebijakan narkoba seharusnya menempatkan pengguna sebagai subjek pemulihan, sementara kebijakan represif diarahkan pada jaringan peredaran gelap.

Meski demikian, penerapan paradigma harm reduction dalam konteks Indonesia tidak dapat dilakukan secara sederhana tanpa memperhatikan budaya hukum, kondisi sosial, serta tingkat ancaman jaringan narkoba. Indonesia menghadapi jaringan terorganisasi yang kuat, termasuk penyelundupan lintas negara. Oleh sebab itu, kebijakan pidana tetap dibutuhkan sebagai instrumen utama untuk bandar dan pengedar, namun harus dibedakan secara tegas dari kebijakan untuk pengguna.

Salah satu problem paling krusial dalam kebijakan hukum pidana narkoba Indonesia adalah kaburnya batas antara pengguna dan pengedar. Seorang pengguna seringkali memiliki narkoba dalam jumlah kecil untuk konsumsi pribadi, tetapi dapat dijerat pasal kepemilikan yang sama dengan pengedar. Ketidakjelasan batas ini memperbesar risiko ketidakadilan, karena pengguna dapat menerima hukuman yang terlalu berat dibanding tingkat kesalahannya.

Pidana harus proporsional dengan kesalahan (*culpability*) dan bahaya sosial (*social harm*). Dalam konteks narkoba, kesalahan pengguna yang ketergantungan berbeda dengan kesalahan pengedar yang memperoleh keuntungan. Jika kebijakan pidana menyamakan keduanya, maka prinsip proporsionalitas akan terganggu, dan kebijakan pidana berpotensi kehilangan legitimasi sosial.

Overkapasitas lapas menjadi indikator kuat bahwa kebijakan pidana narkoba belum efektif. Ketika penjara dipenuhi pengguna, maka pembinaan tidak berjalan optimal. Selain itu, lapas dapat menjadi ruang subur bagi peredaran narkoba, karena kontrol internal yang lemah dan adanya jaringan kriminal yang

tetap beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pidana yang terlalu mengandalkan penjara justru dapat memperluas masalah narkoba, bukan menyelesaikannya.

Beberapa penelitian dalam jurnal *Addiction* dan *Crime, Law and Social Change* menunjukkan bahwa kebijakan pidana yang efektif terhadap narkoba adalah kebijakan yang membedakan pelaku berdasarkan peran dan tingkat bahaya. Pengguna diproses melalui jalur kesehatan, sedangkan pengedar dan bandar diproses melalui jalur kriminal yang kuat, termasuk penyitaan aset dan pembongkaran jaringan. Model ini dinilai lebih rasional karena memadukan pencegahan demand dan penekanan supply (Dandurand & Chin, 2014).

Model kebijakan yang proporsional membutuhkan konsistensi aparat dalam menerapkan rehabilitasi. Undang-Undang Narkoba telah memberi dasar, namun implementasi perlu diperkuat melalui pedoman penanganan pengguna, mekanisme asesmen terpadu yang objektif, dan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Jika tidak, maka rehabilitasi hanya menjadi norma simbolik yang tidak berdampak nyata. Selain itu, kebijakan pidana harus diarahkan pada penguatan strategi penindakan terhadap jaringan besar, bukan hanya pelaku kecil. Penindakan jaringan besar harus mengintegrasikan pendekatan intelijen, kerja sama lintas negara, serta penegakan hukum berbasis keuangan. Kebijakan ini sejalan dengan pendekatan internasional yang menilai bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan berorientasi keuntungan, sehingga menghancurkan sumber ekonomi jaringan merupakan strategi paling efektif.

Kebijakan narkoba memerlukan koordinasi sistem peradilan pidana yang lebih terpadu. Tanpa koordinasi, penyidik dapat memilih pasal represif, jaksa mempertahankan dakwaan, dan hakim menjadi terbatas ruangnya untuk rehabilitasi. Koordinasi lintas lembaga dibutuhkan agar kebijakan formulasi dalam undang-undang benar-benar terimplementasi pada tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen represif dan rehabilitatif. Namun efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa dominasi paradigma penal terhadap pengguna, ketidaktegasan batas pengguna-pengedar, lemahnya fasilitas rehabilitasi, dan belum optimalnya strategi pemutusan jaringan melalui perampasan aset. Pembaruan kebijakan yang proporsional dan berbasis bukti menjadi kebutuhan mendesak agar penanggulangan narkoba benar-benar melindungi masyarakat secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia pada dasarnya telah dirancang secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan memadukan pendekatan represif dan rehabilitatif. Pendekatan represif ditujukan untuk menekan peredaran gelap narkoba melalui ancaman pidana berat, termasuk pidana minimum khusus dan pemberatan bagi pelaku yang berperan sebagai pengedar maupun bandar. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif dimaksudkan untuk memulihkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial sebagai bentuk perlindungan kesehatan publik. Namun, dalam praktik penegakan hukum, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan. Kebijakan rehabilitasi sering tidak berjalan optimal karena pengguna narkoba masih banyak diproses melalui pasal kepemilikan atau penguasaan yang berorientasi pemidanaan penjara. Hal ini menimbulkan overkriminalisasi pengguna, memperparah overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta menurunkan efektivitas pemulihan pecandu. Di sisi lain, penindakan terhadap jaringan besar peredaran gelap narkoba belum sepenuhnya efektif karena strategi pemutusan jaringan melalui perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang masih belum dimaksimalkan secara konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana narkoba di Indonesia masih menunjukkan ketidakseimbangan antara orientasi penindakan dan orientasi pemulihan. Keberhasilan penanggulangan narkoba tidak cukup hanya bertumpu pada ancaman pidana berat, melainkan harus diperkuat melalui penerapan rehabilitasi yang konsisten bagi pengguna serta penegakan hukum yang lebih terarah terhadap bandar, pengedar, dan jaringan terorganisasi, termasuk melalui pendekatan *follow the money*.

DAFTAR RUJUKAN

- Dandurand, Y., & Chin, V. (2014). Implementation of transnational criminal law: Issues and challenges. In *Routledge Handbook of Transnational Criminal Law*. Routledge.
- Hapsari*, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PELAKU ANAK. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12527>
- Hasibuan, R. V., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(4), 274-284. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1093>
- Indriana, I., Syahrin, A., Yunara, E., & Affila, A. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Melalui Pemusnahan Ladang Ganja di Provinsi Sumatera Utara. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(1), 12-23. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.305>
- Jabbar, S. I., Renggong, R., & Waspada, W. (2025). EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI POLRES WAJO. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 122-128. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7664>
- Khoirullah, M. S., & Hutabarat, R. R. (2025). Kebijakan Penanggulangan Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Narkoba. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 897-911. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i4.11927>
- Kholik, M. A., Islam, M. H., Saepullah, U., & Ridwan, A. H. (2025). POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK

- PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12), 1–20. <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>
- Kholik, M. A., & Sulastri, D. (2025). Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia. *Ius Poenale*, 6(2), 101–112. <https://doi.org/10.25041/ip.v6i2.4741>
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2025). Pergeseran Fungsi Hukum Pidana dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium ke Political Control. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 4078–4091. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1670>
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2026). Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional dalam Penegakan Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 672–686. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1672>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., & Septiani, E. (2025). Dilema Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara dalam Negara Hukum Demokratis. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 1224–1241. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1707>
- M.H, D. C. H., S. H. (2015). Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, Menuju “Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.” Kencana.
- M.H, D. R. R., S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Panggabean, F., Ediwarman, E., Sunarmi, S., & Marlina, M. (2024). Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 173–183. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.287>
- Ruba’i, P. M. (2021). *Buku Ajar Hukum pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sanubari, F., Hermansyah, E. O., & Sugeng. (2025). Disparitas Pemidanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 257–276. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4648>
- S.H, P. D. B. N. A. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Strang, J., Babor, T., Caulkins, J., Fischer, B., Foxcroft, D., & Humphreys, K. (2012). Drug policy and the public good: Evidence for effective interventions. *The Lancet*, 379(9810), 71–83.
- Syamsuddin, R. (2016). *Merajut Hukum Di Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Zhorif, K. A. B., & Larasati, N. U. (2024). Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 451–457. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3966>

Zulfaidah, R., Kholik, M. A., & Maulana, A. (2026). Harmonisasi Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat Publik yang Terlibat Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 838–849. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1716>